

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Jember 68121 Telepon (0331) 330224, 321239, 334270, 335055 Laman: unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang:

- a. bahwa demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu menyusun Kalender Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028:
- 9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Jember.
- 10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN

AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester

Genap, dan Semester Antara.

KEDUA : Semester Gasal dimulai pada bulan Juli 2025 sampai dengan

bulan Desember 2025, Semester Genap dimulai pada bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026, Semester Antara Gasal pada bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Februari 2026, dan Semester Antara Genap pada bulan Juni 2026 sampai

dengan bulan Agustus 2026.

KETIGA : Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik

2025/2026 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember Tahun Akademik

2025/2026.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember pada tanggal REKTOR,

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Ketua SPI;
- 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
- 4. Kepala Lembaga;
- 5. Kepala Biro; IWAN TARUNA
- 6. Kepala UPA. NIP 196910051994021001

di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor Tanggal

: Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026 Tentang

I. Semester Gasal

1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi : 1 Juli - 1 Agustus 2025

Mahasiswa

2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP

• Pengajuan oleh Mahasiswa : 1 - 10 Juli 2025 : 11 - 18 Juli 2025 • Persetujuan oleh Fakultas

: 19 - 22 Juli 2025 • Persetujuan oleh Wakil Rektor I

Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara : 1 Juli - 8 Agustus 2025

(Cuti Kuliah)

Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program : 1 - 5 Juli 2025 4.

Studi di Fakultas/Pascasarjana

Penawaran dan Perubahan Mata : 7 Juli - 1 Agustus 2025

Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah

masing - masing Program Studi

Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman : 4 - 22 Agustus 2025

Studi Mahasiswa

7. Perubahan Rencana Studi : 23 - 30 Agustus 2025 : 1 - 19 September 2025 8. Pembatalan Rencana Studi

9. Masa Kuliah/Praktikum 25 Agustus - 19 Desember 2025

10. Pengisian Kuisioner Pembelajaran : 1 - 19 Desember 2025

11. Ujian Akhir Semester : 8 - 19 Desember 2025

12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 8 - 24 Desember 2025

13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas : 31 Januari 2026

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

untuk bebas UKT/SPP

II. Semester Antara Gasal:

1. Permohonan Pelaksanaan : 1 - 5 Desember 2025 2. Penawaran Mata Kuliah : 8 -12 Desember 2025 Pemrograman Mata Kuliah : 15 - 26 Desember 2025 3. 4. Pembayaran SPP : 15 - 27 Desember 2025

5. Masa Perkuliahan : 22 Desember 2025 - 13 Februari

2026

: 9 - 13 Februari 2026 6. Ujian Akhir Semester

7. Entri Nilai : 9 - 15 Februari 2026 III. Semester Genap:

Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi : 2 - 30 Januari 2026

Mahasiswa

2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP

• Pengajuan oleh Mahasiswa : 2 - 8 Januari 2026 : 9 - 16 Januari 2026 • Persetujuan oleh Fakultas : 17 - 20 Januari 2026

• Persetujuan oleh Wakil Rektor I

3. Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah)

Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program : 2 - 9 Januari 2026

Studi di Fakultas/Pascasarjana

Penawaran dan Perubahan Mata 5. : 12 - 31 Januari 2026

Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah

masing - masing Program Studi

Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman : 2 - 20 Februari 2026

Studi Mahasiswa

7. Perubahan Rencana Studi : 23 - 28 Februari 2026

8. Pembatalan Rencana Studi : 2 - 14 Maret 2026

Masa Kuliah/Praktikum : 23 Februari - 13 Juni 2026 9.

10. Pengisian Kuisioner Pembelajaran : 8 - 13 Juni 2026 11. Ujian Akhir Semester : 15 - 27 Juni 2026

12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 15 - 30 Juni 2026

13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas : 31 Juli 2026

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP

IV. Semester Antara Genap:

Permohonan Pelaksanaan : 1 - 6 Juni 2026 1. 2. Penawaran Mata Kuliah : 8 - 13 Juni 2026 3. Pemrograman Mata Kuliah : 15 - 27 Juni 2026 4. Pembayaran SPP : 16 - 27 Juni 2026

Masa Perkuliahan : 22 Juni - 5 Agustus 2026 5.

Ujian Akhir Semester : 6 - 12 Agustus 2026 6. : 14 - 19 Agustus 2026 7. Entri Nilai

REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

: 2 Januari - 7 Februari 2026